

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah PT. PLN (Persero)

Berawal pada tahun 1898 pada masa pemerintahan Hindia Belanda industri kelistrikan di Indonesia dimulai, diakhir abad ke-19 perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1943–1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Prosedur peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir perang dunia II pada agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI pusat berinisiatif menghadap presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas di bawah

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkitan tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan gas di ubah menjadi BPU- PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik dan gas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965.

Pada saat yang sama 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengolah gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No.17 status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut. Sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 oktober

1946 bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BPKNI) Jogjakarta.

Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga no 29 tahun 1960 dengan surat No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 september 1975 sebagai peringatan 30 hari listrik dan nilai-nilai listrik, maka berdasarkan keputusan menteri pertambangan dan Energi No. 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992, yang ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari listrik nasional.

b. Sejarah Singkat Desa Ambunten

Ambunten adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Dahulu, dua desa di kecamatan Ambunten merupakan tempat keraton Sumenep yaitu di desa Kelesa Dusun Mandaraja (Panembahan Mandaraja) dan di Desa Bukabu (Pangeran Bukabu).

Ambunten memiliki pantai yang sangat indah dan masih alami yang terletak di Desa Beluk Ares yaitu Pantai Tanerros dengan bebatuan serta karang yang sangat indah dan alami. Di sebelah barat Pantai Ambunten tedapat gugusan karang yang berderet di sepanjang tepi pantai bersama pohon-pohon kelapa, gugusan karang ini oleh penduduk setempat dinamai Karang Tangis. Sementara Sungai Ambunten sering dijadikan sebagai pelabuhan perahu-perahu nelayan. Perahu-perahu nelayan diikatkan pada pohon-pohon kepala yang

berderat di tepi sungai, pada masing-masing pohon kelapa terdapat dermaga untuk jalan meniti yang terbuat dari sebilah atau dua bilah bambu yang diikat melintang di batang kelapa, dan juga tidak lupa dengan pemandangan Goa Gambar yang terletak di Desa Tambaagung Barat yang berbatasan dengan Desa Tambaagung Tengah, dan beberapa sungai yang indah yang terletak di Desa Ambunten Tengah yaitu Sungai Dam Pelat, banyak wisata yang terdapat di Kecamatan Ambunten yang masih belum terjamah oleh orang-orang. Ambunten dikenal sebagai sentra pembuatan terasi yang terletak di Kampung Pandeman Desa Ambunten Timur dan Desa Campor Barat, juga kerupuk ikan yang diproduksi pabrik-pabrik kecil rumahan.

c. Bentuk Badan Hukum

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Listrikan yang menempatkan PLN (Persero) selaku pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang menempatkan PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKUK). Salah satu pilar ekonomi nasional dengan bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, lalu berubah bentuk badan usaha yaitu, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 menyatakan, bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan dalam Pasal (1) adalah, menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.¹

d. Letak geografis

Kecamatan Ambunten mempunyai luas total wilayah 50.542,966 Kkm² (2,41 % dari luas Kabupaten Sumenep). Dengan jumlah desa sebanyak 15 desa.

e. Batas wilayah

Tabel 1.1 Letak Batas Wilayah di Desa Ambunten

No.	Letak batas	Daerah batasan
1.	Sebelah Utara	Laut Jawa
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Rubaru

¹ Irpan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di Dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Ed. 1, Vol. 1, (2013), 2.

3.	Sebelah Timur	Kecamatan Dasuk
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Pasongsongan

f. Desa atau Kelurahan

Tabel 1.2 Nama-nama Desa Atau Kelurahan Di Desa Ambunten

No.	Desa atau Kelurahan
1.	Ambunten Timur
2.	Ambunten Barat
3.	Ambunten Tengah
4.	Tambak Gung Barat
5.	Tambak Agung Tengah
6.	Tambak Agung Ares
7.	Tambak Agung Timur
8.	Sogian
9.	Keles
10.	Bukabu
11.	Campor Barat
12.	Campor Timur
13.	Belluk Kenek
14.	Belluk Raja
15.	Belluk Ares

g. Demografi

Jumlah penduduk kecamatan Ambunten secara keseluruhan berjumlah 38.490 jiwa (Bappeda Kab. Sumenep, 2003). Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 18.367 jiwa (47,72 %) dan perempuan 20.123 jiwa (52,28%). Rasio jenis kelamin sebesar 91,27 % dengan kepadatan penduduk sebanyak 761,57 jiwa/km².

Kecamatan Ambunten secara geografis merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Sumenep yang terletak 23 Km di posisi Barat Daya dari Pusat Pemerintahan Kabupaten dan merupakan wilayah pantai serta wilayah kering dengan kondisi geografis daerah dataran rendah yang memanjang dari batas wilayah sebelah barat sampai dengan batas wilayah sebelah Timur. Luas wilayah Kecamatan Ambunten 5.054,28 hektar yang berada pada ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kecamatan Ambunten terdiri dari 15 Desa, 53 Dusun, 99 RW dan 275 RT.

Sedangkan secara topografis hampir semua wilayah desanya merupakan daerah landai atau memiliki tingkat kemiringan kurang dari 30 persen, dengan jenis tanahnya beraneka ragam seperti tanah mediteran : 34,50 Km² (68,26%), tanah andosol : 1,47 Km² (2,90%), tanah alluvial, 4,55 Km² (9,00%), dan tanah regosol : 42,78 Km² (5,50%). Sedang penggunaan lahan sawah rata-rata irigasi semi teknis dan sebagian tegalan dan irigasi desa.

h. Jumlah Penduduk di Kecamatan Ambunten

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ambunten

No.	Nama	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ambunten Barat	1.547	1.707	3.254
2	Ambunten Tengah	2.769	3.189	5.958
3	Ambunten Timur	2.664	2.821	5.485
4	Tambaagung Barat	865	878	1.743
5	Tambaagung Tengah	2.149	2.266	4.415
6	Tambaagung Ares	1.453	1.486	2.939
7	Sogian	1.110	1.281	2.391
8	Keles	841	936	1.777
9	Tambaagung Timur	1007	1.115	2.122
10	Bukabu	946	1.025	1.971
11	Campor Barat	1.124	1.330	2.454
12	Campor Timur	433	484	917
13	Beluk Ares	504	580	1.084
14	Beluk Kenek	758	830	1.588
15	Beluk Raja	1.637	1.812	3.449
Jumlah		19.807	21.740	41.547

i. Visi dan Misi

Visi


Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

j. Struktur Organisasi PLN ULP Ambunten

Tabel 1.4 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) ULP Ambunten



k. Produk-Produk PT. PLN (Persero) ULP Ambunten

1) Listrik Prabayar (Listrik Pintar)

Listrik pintar merupakan layanan listrik prabayar yang memungkinkan pelanggan untuk mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, pada sistem listrik pintar, pelanggan terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token) listrik isi ulang melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.

Token atau pulsa listrik yang terdiri dari 20 digit angka ini dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut Meter Prabayar (MPB). Layar MPB akan menyajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti:

- ✓ Informasi jumlah energi listrik (kWh) yang dimasukkan (diinput).
- ✓ Jumlah energi listrik (kWh) yang sudah terpakai selama ini.
- ✓ Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (*real time*).
- ✓ Jumlah energi listrik yang masih tersisa.

Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka MPB

akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang.

Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui secara persis dan *real time* penggunaan listrik di rumah setiap saat dan kapan saja. Pelanggan juga dapat mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik.

2) Listrik Pascabayar

Listrik pascabayar yaitu pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan pada bulan berikutnya. Dengan layanan listrik pascabayar, setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu.

Listrik pascabayar ini berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian piutang yang dilakukan oleh Unit Management Billing di PT. PLN (Persero) Rayon Ambunten.

1. Cover Area PT. PLN (Persero) ULP Ambunten

Tabel 1.5 Cover Area PT. PLN (Persero) ULP Ambunten

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Manding	Gadding, Giring, Gunung Kembar, Jaba'an, Kasengan, Lalangon, Lanjuk, Manding Daya,

		Manding Laok, Manding Timur Dan Tenonan.
2.	Batu Putih	Aeng Merah, Badur, Bantelan, Batu Putih Daya, Batu Putih Kenek, Batu Putih Laok, Bulla'an, Gedang-Gedang, Juruan Daya, Juruan Laok, Larangan Barma, Larangan Kerta, Sergang Dan Tangedan.
3.	Pasongsongan	Campaka, Lebeng Barat, Lebeng Temor, Montorna Padangdangan, Panaongan, Pasongsongan, Prancak, Rajun Dan Soddara.
4.	Rubaru	Banasare, Basoka, Bunbarat, Duko, Kalebengan, Karang Nangka, Mandala, Matanair, Pakondang, Rubaru Dan Tambak Sari.
5.	Ambunten	Ambunten Barat, Ambunten Tengah, Ambunten Timur, Belluk Ares, Belluk Kenek, Belluk Raja, Bukabu, Campor Barat, Campor Timur, Keles, Sogian, Tam Baagung Ares, Tambaagung Barat, Tambaagung Tengah Dan Tambaagung Timur.

2. Bagaimana terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah kepada Kordinator billman PT PLN (persero) ULP Ambunten. Selanjutnya

peneliti langsung melakukan penelitian, dimana peneliti diarahkan untuk menemui salah satu pihak *management billing* yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal Bagaimana terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit Management Billing Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Pertama-tama sebelum masyarakat Ambunten dinyatakan sebagai pelanggan, masyarakat harus melakukan pengajuan pemasangan listrik terlebih dahulu kepada PLN ULP Ambunten Sumenep. Dalam melakukan pengajuan pemasangan aliran listrik masyarakat disarankan untuk menyediakan syarat-syarat penting yaitu: 1) foto copy kartu identitas sebagai penanggung jawab. 2) alamat serta denah lokasi rumah, supaya mempermudah petugas PLN untuk melakukan proses survey. 3) biaya yang akan digunakan untuk pemasangan listrik baru.

Masyarakat Ambunten yang ingin melakukan pengajuan pemasangan aliran listrik bisa menggunakan 3 cara yaitu: 1) online. 2) call center 123. 3) datang langsung ke kantor PLN ULP Ambunten. Namun meskipun terdapat 3 cara masyarakat Ambunten lebih banyak menggunakan metode yang ketiga yaitu datang langsung ke kantor PLN ULP Ambunten dengan membawa berkas-berkas penting yang telah disyaratkan. setelah pengajuan itu diterima dan sudah di survey oleh pihak PLN barulah masyarakat akan dilakukan pemasangan aliran listrik baru sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Setelah itu barulah masyarakat dinyatakan sebagai pelanggan PLN ULP Ambunten. Sebagai pelanggan seharusnya mengerti dan paham apa

hak dan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang pelanggan dan pihak PLN supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pemasangan listrik yang terdapat di desa Ambunten tersebut ada yang pascabayardan ada juga yang prabayar, namun dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian yaitu dalam menggunakan listrik pascabayar. Dimana pelanggan dapat menggunakan listriknya terlebih dahulu baru setelah itu membayarnya dikemudian hari. Untuk pembayaran tagihan iuran aliran listrik bis dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20, jika melampaui batas akhir dari masa pembayaran maka akan dikenakan BK (denda keterlambatan PLN 2022).

Berikut perhitungan denda telat bayar listrik 2022 yang berlaku hingga saat ini:

1. Batas daya 450 volt ampere (VA) : Rp 3.000 per bulan
2. Batas daya 900 volt ampere (VA) : Rp 3.000 per bulan
3. Batas daya 1.300 volt ampere (VA) : Rp 5.000 per bulan
4. Batas daya 2.200 volt ampere (VA) : Rp 10.000 per bulan
5. Batas daya 3.500-5.500 volt ampere (VA) : Rp 50.000 per bulan
6. Batas daya 6.600-14.000 volt ampere (VA) : Rp 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 75.000)
7. Batas daya diatas 14.000 volt ampere (VA) : Rp 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.000)

Ketentuan denda atas keterlambatan pelanggan dalam pembayaran rupiah tagihan listrik terdapat pada aturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor. 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero). Namun adanya denda tersebut tidaklah menjadi suatu gertakan bagi pelanggan di desa Ambunten yang lalai untuk membayar tagihan listrik. Karena kelalaian itulah akhirnya pelanggan menunggak untuk membayar tagihan listrik.

Maksud dari pertanyaan ini adalah peneliti ingin mengetahui apa yang menyebabkan pelanggan di desa Ambunten melakukan penunggakan pembayaran rupiah tagihan listrik dan sampai berapa lama tunggakan itu terjadi hingga akhirnya pelanggan di desa Ambunten didatangi *Biller* sampai akhirnya terjadi pemutusan aliran listrik baik sementara maupun sampai pemutusan secara permanen. Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan *Billman* dan pelanggan PLN ULP Ambunten.

a. Subjek yang pertama Mas Robi (*Billman*)

Adapun urutan tanya jawab mengenai terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi masyarakat menunggak pembayaran listrik?

“Untuk faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar listrik atau yang melakukan tunggakan itu saya kurang tau pasti ya mas, cuma selama saya bekerja dan saya analisa itu mereka menunggak karena mungkin dari faktor ekonomi yang kurang, mungkin juga karena mereka malas untuk membayar

karena loket pembayaran yang jauh, serta lupa untuk membayar tagihan listrik.²

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan dari paparan diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar tagihan aliran listrik atau melakukan tunggakan yaitu faktor ekonomi yang kurang memadai, seperti: Pekerjaan yang tidak menetap/serabutan, kebutuhan rumah tangga yang lebih besar dari pada pendapatan, jumlah keluarga yang banyak sehingga mempengaruhi pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang lebih besar. Dan yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar tagihan aliran listrik yaitu malas karena loket pembayaran tagihan listrik yang jauh dengan jarak kira-kira 24 kilometer dari rumah pelanggan.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa banyak masyarakat yang melakukan penunggakan?

“Yang melakukan penunggakan ya lumayan banyak mas dan tiap bulannya itu berbeda, untuk bulan ini (september) itu ada 86 lembar tagihan tunggakan listrik yang terdata. Intinya tiap bulannya itu tidak sama mas.³

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan dari paparan diatas bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan penunggakan pembayaran tagihan listrik bascabayar. Jika, dilihat dari jumlah tunggakan yang dipaparkan oleh mas Robi diatas.

² Wawancara Langsung Dengan Mas Robi Selaku *Biller*, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 08:00, di PLN ULP Ambunten.

³ Wawancara Langsung Dengan Mas Robi Selaku *Biller*, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 08:00, di PLN ULP Ambunten.

Kemudian peneliti juga bertanya apa saja tugas-tugas dari seorang

Billman?

“Mengenai tugas saya sendiri sebagai seorang *billman* ya lumayan mas, dibidang banyak ya banyak seperti: melakukan tugas pembacaan dan pencatatan kwh meter sesuai jadwal, melaksanakan kegiatan pengendalian piutang, melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan piutang, melaksanakan penyambungan kwh yang sudah di jalankan, atau yang sudah di eksekusi dan melaporkan temuan-temuan di lokasi pelanggan dalam rangka perbaikan atau peningkatan pelayanan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten.”⁴

Maksud dari pemaparan *billman* diatas bahwasannya seorang *billman* memiliki tugas penting yang harus dilakukan yaitu: 1) melakukan tugas pembacaan meter sesuai jadwal, 2) melaksanakan kegiatan pengendalian piutang, 3) melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan Piutang, 4) melaksanakan penyambungan kwh yang sudah di jalankan, atau yang sudah di eksekusi, dan 5) melaporkan temuan-temuan di lokasi Pelanggan dalam rangka perbaikan atau peningkatan pelayanan PT PLN (Persero).

Kemudian peneliti juga bertanya berapa maksimal tunggakan hingga akhirnya aliran itu diputuskan?

“untuk tunggakan itu tidak langsung diputus mas ada tahap-tahapnya atau aturannya, jika langsung diputus mas masyarakat akan memberontak mas. Jika menunggaknya Cuma 1 bulan itu hanya membayar Biaya Keterlambatan (denda). Jika sudah 2 bulan menunggak sanksi atau denda yang diberikan lebih berat lagi. Selain biaya keterlambatan nanti juga akan ada pemutusan aliran listrik sementara. Baru jika sudah 3 bulan dan masih saja tidak ingin membayar nanti nama

⁴ Wawancara Langsung Dengan Mas Robi Selaku *Biller*, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 08:00, di PLN ULP Ambunten.

pelanggan itu akan dicoret dari daftar pelanggan PLN dan aliran listriknya akan diputus secara permanen.”⁵

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan dari paparan diatas bahwa terdapat maksimal tunggakan yang harus diperhatikan oleh masyarakat supaya aliran listrik yang digunakan tidak dicabut secara permanen. Karena konsekuensi tiap bulannya itu semakin berat atau besar.

b. Subjek yang kedua adalah Masyarakat

Adapun urutan tanya jawab mengenai terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1) Wawancara kepada Bapak Mukmin

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Mukmin sebagai berikut, berapakah tanggungan bapak sebagai kepala keluarga?

“tanggungan saya sebagai kepala keluarga 6 orang mas, kedua orang tua saya, istri saya, dan 3 anak yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki masih sekolah SMA mas dan yang perempuan 1 masih SD dan satunya lagi masih umur 3 tahun”.⁶

2) Wawancara kepada Bapak Buhari

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Buhari sebagai berikut, berapa kira-kira penghasilan bapak tiap bulannya?

⁵ Wawancara Langsung Dengan Mas Robi Selaku Biller, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 08:00, di PLN ULP Ambunten.

⁶ Wawancara Langsung Dengan Bapak Mu'min Selaku Pelanggan, Tanggal 6 April 2023, Pada Jam 08:12, di Desa Batu Putih Daya.

“Tidak menentu mas karena saya bekerja serabutan, jika musim padi saya kesawah bekerja disawah sedangkan kalau tidak musim padi saya bekerja sebagai kuli pasir, tanah, serbuk, kerikil dan itupun tidak setiap hari”.⁷

3) Wawancara kepada Bapak Dahlan

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Dahlan sebagai berikut, berapa besaran kilometer listrik yang bapak gunakan dan berapakah tagihan listrik bapak tiap bulannya?

“900 VA mas dan untuk tagihan listriknya itu tidak menentu mas kadang 140 ribu dan kadang 153 ribu”.⁸

4) Wawancara kepada Bapak Suramo

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Suramo sebagai berikut, kenapa bapak bisa melakukan penunggakan dan berapa lama penunggakan hingga akhirnya bapak didatangi pihak *managent billing*?

“Saya bekerja mas dan jarang berada dirumah sedangkan keluarga merantau ke luar kota, sedangkan berapa lama saya melakukan penunggakan itu kurang lebih sekitar satu bulanan lebih mas”.⁹

⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Buhari Selaku Pelanggan, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 10:47, di Desa Ambunten.

⁸ Wawancara Langsung Dengan Bapak Dahnan Selaku Pelanggan, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 14:40, di Desa Dasuk.

⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Suramo Selaku Pelanggan, Tanggal 5 April 2023, Pada Jam 08:57, di Desa Ambunten.

5) Wawancara kepada Bapak Jumali P

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Jumali P sebagai berikut, berapakah tanggungan bapak sebagai kepala keluarga?

“Tanggungan saya sebagai kepala keluarga ada 4 orang mas, mulai dari istri saya, ibu mertua saya dan dua anak saya mas yang perempuan satunya sudah kuliah dan satunya lagi masih sekolah SD mas”.¹⁰

6) Wawancara kepada Bapak Hinwa

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Hinwa sebagai berikut, berapa kira-kira penghasilan bapak tiap bulannya?

“Penghasilan saya perbulan itu sekitar dua jutaan lebih mas”.¹¹

7) Wawancara kepada Bapak Muhali

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Muhali sebagai berikut, peneliti bertanya berapa besaran kilometer listrik yang bapak gunakan dan berapakah tagihan listrik bapak tiap bulannya?

“450 VA mas sedangkan untuk tagihan listriknya itu sekitar 67 ribu perbulannya”.¹²

¹⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Jumali P Selaku Pelanggan, Tanggal 7 April 2023, Pada Jam 09:50, di Desa Pasongsongan.

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Hinwa Selaku Pelanggan, Tanggal 6 April 2023, Pada Jam 10:30, di Desa Batu Putih.

¹² Wawancara Langsung Dengan Bapak Muhali Selaku Pelanggan, Tanggal 6 April 2023, Pada Jam 15:00, di Desa Manding.

8) Wawancara kepada Bapak Buzzari

Adapun urutan tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Buzzari sebagai berikut, peneliti bertanya apa alasan bapak sehingga bapak melakukan penunggakan dan berapa lama penunggakan hingga akhirnya bapak didatangi pihak *managent billing*?

“Tidak mempunyai uang mas, ada uang cuma digunakan untuk kebutuhan yang lain mas. Dan untuk berapa lama penunggakan yang saya lakukan kurang lebih sekitar satu bulan mas”.¹³

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian, mengumpulkan data dan memaparkannya sesuai yang diperoleh dilapangan disini peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian yang mana tunggakan tagihan listrik di PT. PLN (Persero) ULP Ambunten terjadi sebagai berikut:

- a. Biaya tidak ada karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk anak-anak sekolah.
- b. Pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan pendapatan yang juga tidak menentu sehingga tidak cukup untuk membayar tagihan listrik.
- c. Tidak memiliki uang untuk membayar tagihan listrik, ketika ada uangnya tiba-tiba ada kebutuhan yang lain. Akhirnya terjadilah tunggakan tagihan listrik.

¹³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Buzzari Selaku Pelanggan, Tanggal 6 April 2023, Pada Jam 13:23, di Desa Tenggedden Batu Putih.

- d. Jaraknya jauh antara rumah dengan loket pembayaran tagihan listrik sehingga malas untuk membayar tagihan listrik.
- e. Lupa membayar tagihan listrik karena sibuk dengan kegiatan sehari-hari.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian faktor-faktor adanya tunggakan sebagaimana yang diterapkan di fokus penelitian.

1. Terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit Management Billing Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Menurut fenomena yang peneliti temukan dilapangan terjadinya tunggakan listrik di PT. PLN (Persero) ULP Ambunten disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu biaya tidak ada karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk anak-anak sekolah. Kedua, pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan pendapatan yang juga tidak menentu sehingga tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Ketiga, tidak memiliki uang untuk membayar tagihan listrik, ketika ada uangnya tiba-tiba ada kebutuhan yang lain. Akhirnya terjadilah tunggakan tagihan listrik. Keempat, jaraknya jauh antara rumah dengan loket pembayaran tagihan listrik sehingga malas untuk membayar tagihan listrik. Terakhir, lupa membayar tagihan listrik karena sibuk dengan kegiatan sehari-hari.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan para pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten melakukan tunggakan. Tunggakan terjadi pada bulan September 2020 dengan jumlah tunggakan 86 pelanggan sesuai dengan data yang didapatkan peneliti dari koordinator PT. PLN (Persero) ULP Ambunten berupa Pemberitahuan Tagihan Rekening Listrik (PRTL). dari data tersebut bisa dilihat terdapat 86 lembar surat invoice yang dilayangkan kepada pelanggan di Desa Ambunten pada bulan September 2020, surat tersebut dicetak tiap 1 bulan untuk para pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan listrik.

Berdasarkan banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh para pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten tersebut, akibatnya PT. PLN (Persero) ULP Ambunten melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh pelanggan. Tindakan-tindakan tersebut berupa sanksi atau denda dan pemutusan sementara aliran listrik. sanksi tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggan supaya tidak mengulangi penunggakan-penunggakan lagi dibulan berikutnya. Sanksi berupa denda tersebut tiap bulan dan tiap kwh meter tidak sama ada yang didenda Rp 3.000 untuk Batas daya 450 volt ampere (VA), ada juga yang didenda Rp 5.000 untuk Batas daya 1.300 volt ampere (VA) dan seterusnya sesuai dengan aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 27 Tahun 2017 tentang tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero).

Dengan adanya tunggakan listrik yang telah penulis paparkan pada paragraf diatas maka, ditemukanlah suatu penyelesaian yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) yaitu dengan memberikan waktu tangguh. Pemberian waktu tangguh itu diberlakukan untuk meringankan atau memberikan waktu kepada pelanggan untuk membayar tagihan listrik, pemberian waktu tangguh itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 pada tiap bulannya. Jika batas waktu tangguh tersebut berakhir atau bahkan dilewati maka, akan diberlakukanlah sanksi berupa denda sesuai dengan kwh meter pelanggan dan jika itu masih membuat para pelanggan tetap menunggak maka barulah akan diberlakukan adanya pemutusan sementara sambungan listrik melalui kabel MCB (Miniature Circuit Breaker) yang mengakibatkan aliran listrik padam secara otomatis.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Berdasarkan tunggakan yang dilakukan oleh para pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten pada pembahasan sebelumnya menyebabkan adanya suatu tindakan yaitu berupa pengendalian piutang. Pengendalian piutang yang diberlakukan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten ada tiga yaitu: Pertama pemberian waktu tangguh. Kedua, pemberian sanksi berupa denda. Dan yang ketiga, pemutusan sementara.

Pertama, dalam pelaksanaannya pihak unit management billing PT. PLN (Persero) ULP Ambunten memberikan waktu tangguh kepada para

pelanggan, pemberian waktu tangguh tersebut telah sesuai dengan aturan Islam mengenai hutang piutang sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁴

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Artinya pemberian waktu tangguh tersebut boleh dilakukan sesuai dengan firman Allah diatas. Pemberian waktu tangguh kepada para pelanggan sama halnya memberikan keringanan berupa waktu yang lebih supaya pelanggan bisa membayar tunggakan tagihan listrik sesuai dengan waktu tangguh yang telah diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) ULP Ambunten.

Pemberian waktu tangguh tersebut juga terdapat pada pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat Memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan dapat Menghapus/*Write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 280.

Kedua, Dalam pelaksanaan pengendalian piutangnya pihak unit management billing PT. PLN (Persero) ULP Ambunten memberikan denda pada para pelanggan dan hal tersebut dipebolehkan dalam aturan Islam sesuai dengan hadis Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمِرُ جُلُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّ قَدْ نَامُوا فَأَأْهَلَهُ بِطَعَامٍ مِمَّا فَخَلَفَ لَيْلًا كُلُّ مَنْجُلٍ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَّاهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumahnya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan kerana takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya,” barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari

itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut.”

(HR. Muslim).

Artinya pemberian denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 38 yang berbunyi pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa: Pertama, membayar ganti rugi. Kedua, pembatalan akad. Ketiga, denda. Dan keempat, membayar biaya perkara.¹⁵ Pemberian denda disini juga terdapat dalam aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero).¹⁶

Ketiga, dalam pelaksanaan pengendalian piutangnya pihak unit management billing PT. PLN (Persero) ULP Ambunten menemukan beberapa pelanggan yang mampu membayar namun menunda untuk membayar hutangnya dan hal tersebut termasuk pada perbuatan yang dzalim berdasarkan hadist nabi SAW. Yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعُوا.

“Dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah SAW

berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, 22.

¹⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 27 Tahun 2017 tentang tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero)

oleh orang yang kaya adalah kedzaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.”¹⁷

Artinya orang yang menunda untuk membayar hutangnya disini tidak diperbolehkan jika dia sudah mampu untuk membayar karena itu merupakan bagian dari orang yang ingkar janji. Yang mana ingkar janji disini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 yang berbunyi: Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Ketiga, melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁸ Hal ini juga diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 pada point “d” yang berbunyi konsumen wajib membayar tagihan pemakaian tenaga listrik.¹⁹

¹⁷ Jumadil Musa, *Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang*, Skripsi, (Alauddin Makasar: 2016), 19.

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, 22.

¹⁹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pasal 29 ayat 2.